



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : SUKANTO Alias PAK APEK Anak SEMAN; |
| 2. Tempat Lahir | : Balida; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 54 Tahun / 01 Maret 1964; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki – laki; |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Singkong Luar Desa Simpang
Kasturi Kecamatan Mandor Kabupaten
Landak; |
| 7. Agama | : Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : Petani / pekebun; |
| 9. Pendidikan | : SD (tidak tamat); |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak, tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Nomor: 103/Pid.Sus/2018/Pn.Nba, tanggal 18 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 103/Pid.Sus/2018/Pn.Nba, tanggal 18 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap **SUKANTO ALS PAK APEK ANAK SEMAN**

bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUKANTO ALS PAK APEK ANAK SEMAN** berupa pidana penjara selama **5 (LIMA) BULAN** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyatakan merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **SUKANTO Alias PAK APEK Anak SEMAN** pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di depan rumah saksi RUSMI JANA yang terletak di Dusun Singkong Luar Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor Kabupaten Landak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Anak kandungnya yaitu saksi RUSMI JANA Anak SUKANTO**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 WIB di depan rumah saksi RUSMI JANA yang terletak di Dusun Singkong Luar Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, saksi RUSNIA mau pergi mandi dan singgah di depan rumah saksi RUSMI JANA dan duduk di pintu depan rumah kemudian terdakwa datang dari rumahnya dan langsung marah-marah kepada saksi RUSNIA lalu terdakwa mencekik leher saksi RUSNIA kemudian melihat hal tersebut saksi RUSMI JANA langsung berusaha meleraikan mereka dengan melepaskan cekikan terdakwa terhadap saksi RUSNIA, lalu terdakwa langsung mengambil tangan sebelah kiri saksi RUSMI JANA

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kedua tangannya dan langsung memelintir dan memutar tangan saksi RUSMI JANA dengan sekuat tenaga kemudian datang saksi TOMI dari arah belakang dan mendorong terdakwa sehingga pegangannya terhadap saksi RUSMI JANA terlepas, lalu terdakwa masih sempat mau maju dan saksi TOMI akhirnya mendorong kembali terdakwa kemudian terdakwa pergi sambil marah-marah.

- Bahwa saksi RUSMI JANA Anak SUKANTO dan saksi RUSNIA Anak SUKANTO merupakan anak kandung dari terdakwa SUKANTO Alias PAK APEK Anak SEMAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RUSMI JANA mengalami luka di tangan sebelah kiri dan saksi RUSMI JANA tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 06/VER/V/2018 tanggal 19 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Apriana Clara dokter dari Puskesmas Mandor telah melakukan pemeriksaan terhadap RUSMI JANA Anak SUKANTO dengan hasil sebagai berikut :

- Status Lokalis;
Ekstremitas atas: dipersendian antara lengan kiri atas dan bahu kiri ditemukan jejas berupa luka memar berwarna kemerahan dan bengkak, nyeri saat digerakkan secara aktif dan pasif;

- Kesimpulan:
Dari hasil pemeriksaan didapatkan jejas yang diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Bahwa perbuatan terdakwa **SUKANTO Alias PAK APEK Anak SEMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **SUKANTO Alias PAK APEK Anak SEMAN** pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di depan rumah saksi RUSMI JANA yang terletak di Dusun Singkong Luar Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor Kabupaten Landak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan Penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 WIB di depan rumah saksi RUSMI JANA yang terletak di Dusun Singkong Luar Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, saksi RUSNIA mau

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan di depan rumah saksi RUSMI JANA dan duduk di pintu depan rumah kemudian terdakwa datang dari rumahnya dan langsung marah-marah kepada saksi RUSNIA lalu terdakwa mencekik leher saksi RUSNIA kemudian melihat hal tersebut saksi RUSMI JANA langsung berusaha meleraikan mereka dengan melepaskan cekikan terdakwa terhadap saksi RUSNIA, lalu terdakwa langsung mengambil tangan sebelah kiri saksi RUSMI JANA dengan kedua tangannya dan langsung memelintir dan memutar tangan saksi RUSMI JANA dengan sekuat tenaga kemudian datang saksi TOMI dari arah belakang dan mendorong terdakwa sehingga pegangannya terhadap saksi RUSMI JANA terlepas, lalu terdakwa masih sempat mau maju dan saksi TOMI akhirnya mendorong kembali terdakwa kemudian terdakwa pergi sambil marah-marah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RUSMI JANA mengalami luka di tangan sebelah kiri dan saksi RUSMI JANA tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 06/VER/V/2018 tanggal 19 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Apriana Clara dokter dari Puskesmas Mandor telah melakukan pemeriksaan terhadap RUSMI JANA Anak SUKANTO dengan hasil sebagai berikut :

- Status Lokalis:

Ekstremitas atas: dipersendian antara lengan kiri atas dan bahu kiri ditemukan jejas berupa luka memar berwarna kemerahan dan bengkak, nyeri saat digerakkan secara aktif dan pasif;

- Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan didapatkan jejas yang diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Bahwa perbuatan terdakwa **SUKANTO Alias PAK APEK Anak SEMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 KUHP**.

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut

1. Saksi RUSNIA ANAK SUKANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu anak kandung terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa menganiaya saksi dan saksi RUSMI JANA;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id penganiayaan pada hari Jum'at tanggal 04 Mei

2018 Sekira Jam 17.30 Wib di depan rumah adik saksi RUSMI di Dusun Singkong luar Desa Sp. Kasturi Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;

- Bahwa kronologinya begini pada waktu itu hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 sekitar Jam 17.30 Wib saksi RUSNIA mau pergi mandi dan singgah dirumah adik saksi dan duduk dipintu depan rumah, kemudian terdakwa datang dari rumahnya dan lansung marah kepada saksi dan tak berapa lama mencekik leher saksi di depan pintu depan rumah adik saksi, melihat hal tersebut adik saksi pun langsung berlari menuju saksi dan posisi adik saksi masih di atas rumah pas dipintu depan langsung mencoba melepas cekikan terdakwa terhadap saksi tersebut namun kemudian terdakwa tersebut langsung mengambil tangan adik saksi dengan kedua tangannya dan memegang tangan adik saksi sebelah kiri kemudian dengan sekuat tenaga memelintir dan di putar tangan adik saksi secara tiba-tiba kemudian langsung datang suami adik saksi Sdr. TOMI dari arah belakang rumah langsung mendorong terdakwa sehingga pegangannya terhadap tangan adik saksi terlepas dan terdakwa masih sempat mau maju lagi namun tetap di dorong oleh suami adik saksi kemudian terdakwa tersebut sambil marah – marah meninggalkan kami dan masuk kedalam rumahnya;

- Bahwa terdakwa merupakan bapak kandung saksi dan saksi RUSMI JANA.

- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap adik saksi karena adik saksi berusaha meleraai terdakwa yang sedang mencekik leher saksi dan tiba-tiba terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap adik saksi sedang terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi yaitu Terdakwa melarang saksi untuk noreh pohon getah milik terdakwa namun saksi menolak dan tetap masih akan menoreh pohon getah tersebut sehingga terdakwa langsung marah dan menganiaya saksi, tapi sebenarnya pohon getah yang dilarang oleh terdakwa untuk menorehnya tersebut sebenarnya sudah di serahkan kepada saksi namun entah mengapa sekarang terdakwa malah melarang saksi untuk menoreh pohon getah tersebut;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap adik saksi tersebut yaitu dengan cara terdakwa menggunakan kedua belah tangannya memegang tangan adik saksi sebelah kiri kemudian dengan sekuat tenaga memelintir dan di putar tangan adik saksi secara tiba-tiba;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut yaitu dengan cara mencekik leher saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa memelintir tangan adik saksi tersebut mengakibatkan engsel di bahu tangan sebelah kiri terasa sakit dan sedikit bengkak;

- Bahwa saksi tidak ada mengalami luka dan sakit akibat di cekik oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa memang sejak saksi dan adik saksi masih kecil memang suka marah dan main tangan kalau sudah marah sampai lah sekarang ini saksi dan adik saksi pun sudah menikah namun terdakwa masih sering main tangan kepada saksi dan adik saksi, sebelum kejadian yang sakarang ini yaitu pada sekira seminggu yang lalu yaitu pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira jam 09.00 Wiba di depan rumah bapak, saksi dan abang saksi PENDI sempat dimarahkan terdakwa kemudian adik saksi menegurkan terdakwa yang marahkan saksi dan abang saksi, kemudian terdakwa malah memarahi adik saksi dan langsung mengambil senjata lantak yang sedang di jemur di depan rumah dan dalam keadaan sudah di isi, kemudian dengan senjata lantak tersebut terdakwa langsung menodongkan kekening adik saksi dan mengancam akan membunuh dengan menembakan senjata lantak tersebut, kemudian adik saksi sempat menjelaskan tembak jak kalau berani, namun terdakwa menurunkan senjatanya dan melihat hal tersebut saksi pun langsung pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa akibat engsel di bahu tangan sebelah kiri terasa sakit dan sedikit bengkak tersebut sehingga saksi sekarang merasa tidak enak dan tangan saksi sebelah kiri tidak dapat di gunakan sebagaimana mestinya karena jangan kan untuk kerja digerakan saja terasa sakit;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RUSMI JANA ANAK SUKANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu anak kandung terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dalam kasus Tindak Pidana Penganiayaan.

- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 Sekira Jam 17.30 Wib di depan rumah saya di Dusun Singkong luar Desa Sp. Kasturi Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.

- Bahwa kronologinya pada waktu itu hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 sekitar Jam 17.30 Wib saksi RUSNIA mau pergi mandi dan singgah dirumah saksi dan duduk dipintu depan rumah, kemudian terdakwa datang dari rumahnya dan lansung marah kepada saksi RUSNIA namun tidak saksi perdulikan dan masih berada didalam rumah, kemudian tak berapa lama

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kemudian saksi juga tidak mau maju lagi namun tetap di dorong oleh suami saksi kemudian terdakwa tersebut sambil marah – marah meninggalkan kami dan masuk kedalam rumahnya;

- Bahwa yang melakukan Penganiayaan terhadap Saksi dan saksi RUSNIA adalah Bapak kandung saksi yaitu terdakwa SUKANTO.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena saksi berusaha meleraikan terdakwa yang sedang mencekik leher saksi RUSNIA yaitu Sdri. RUSNIA dan tiba-tiba terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap saksi sedang terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi RUSNIA yaitu Terdakwa melarang saksi RUSNIA untuk noreh pohon getah milik terdakwa namun saksi RUSNIA menolak dan tetap masih akan menoreh pohon getah tersebut sehingga terdakwa langsung marah dan menganiaya saksi RUSNIA, tapi sepengetahuan saksi pohon getah yang dilarang oleh terdakwa untuk menorehnya tersebut sebenarnya sudah di serahkan kepada saksi RUSNIA namun entah mengapa sekarang terdakwa malah melarang saksi RUSNIA untuk menoreh pohon getah tersebut.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut yaitu dengan cara terdakwa menggunakan kedua belah tangannya memegang tangan saksi sebelah kiri kemudian dengan sekuat tenaga memelintir dan di putar tangan saksi secara tiba-tiba.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi RUSNIA tersebut yaitu dengan cara mencekik leher.
- Bahwa akibat terdakwa memelintir tangan Saksi tersebut mengakibatkan engsel di bahu tangan sebelah kiri terasa sakit dan sedikit bengkak.
- Bahwa Terdakwa memang sejak Saksi dan saksi RUSNIA masih kecil memang suka marah dan main tangan kalau sudah marah sampai lah sekarang ini saksi dan saksi RUSNIA pun sudah menikah namun terdakwa masih sering main tangan kepada saksi dan saksi RUSNIA, sebelum kejadian yang sakarang ini yaitu pada sekira seminggu yang lalu yaitu pada

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 20 April 2018 sekira jam 09.00 Wiba di depan rumah

bapak, saksi sempat dimarahkan terdakwa karena menegurkan terdakwa yang marahkan abang saksi yaitu Sdr. PENDI dan saksi RUSNIA yaitu Sdri. RUSNIA, kemudian terdakwa malah memarahi saksi dan langsung mengambil senjata lantak yang sedang di jemur di depan rumah dan dalam keadaan sudah di isi, kemudian dengan senjata lantak tersebut terdakwa langsung menodongkan kekening saksi dan mengancam akan membunuh dengan menembakan senjata lantak tersebut, kemudian saksi sempat menjelaskan tembak jak kalau berani, namun terdakwa menurunkan senjatanya dan saksi pun langsung menghindari terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah dan tak berapa lama saksi masuk kerumah saksi dengar senjata lantak tersebut di ledakan oleh terdakwa kearah atas dan saksi pun tidak menghiraukan lagi apa yang di perbuat oleh terdakwa; Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 Sekira Jam 17.30 Wib di depan rumah Sdri. RUSMI Dsn. Singkong Luar Ds. Sp. Kasturi Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi korban penganiayaan tersebut yaitu anak terdakwa bernama RUSMI;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak terdakwa RUSMI tersebut karena terdakwa tidak terima dengan anak terdakwa RUSMI yang ikut campur pada saat terdakwa sedang bertengkar dengan anak terdakwa yang lain yaitu RUSNIA;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak terdakwa tersebut dengan yaitu dengan cara terdakwa menggunakan kedua belah tangan terdakwa memegang tangan RUSMI sebelah kiri kemudian memelintir dan di putar tangan RUSMI secara tiba-tiba;
- Bahwa kronologinya begini pada waktu itu hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 sekitar Jam 17.30 Wib saya bertengkar dengan RUSNIA yang sedang berada di depan rumah anak Terdakwa RUSMI, awal pertengkaran pertengkaran tersebut adalah masalah pohon sawit milik anak RUSNIA yang mati karena Terdakwa, kemudian dari pertengkaran tersebut RUSNIA juga emosi dan sempat mau ambil kayu dan hendak memukul Terdakwa namun sempat Terdakwa elakan dan membuat kayu yang di pegang oleh RUSNIA terlepas kemudian RUSNIA berusaha mencengkram Terdakwa namun juga masih

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kemudian Terdakwa merasa makin emosi juga kemudian Terdakwa pun langsung mencekik leher RUSNIA, pada saat Terdakwa sedang mencekik leher RUSNIA kemudian datang anak Terdakwa RUSMI dari dalam rumah langsung hendak mencekik Terdakwa namun sempat Terdakwa elak dan membuat kalung Terdakwa putus, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan RUSMI sebelah kiri dengan kedua tangan Terdakwa kemudian memelintir dan di putar tangan RUSMI secara tiba-tiba;

- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf secara langsung kepada saksi RUSNIA dan saksi RUSMI di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 06/ VER/V/2018 tanggal 19 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Apriana Clara dokter dari Puskesmas Mandor telah melakukan pemeriksaan terhadap RUSMI JANA Anak SUKANTO dengan hasil sebagai berikut:

- Status Lokalis;
Ekstremitas atas: dipersendian antara lengan kiri atas dan bahu kiri ditemukan jejas berupa luka memar berwarna kemerahan dan bengkak, nyeri saat digerakkan secara aktif dan pasif;
- Kesimpulan:
Dari hasil pemeriksaan didapatkan jejas yang diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di depan rumah saksi RUSMI JANA yang terletak di Dusun Singkong Luar Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, telah melakukan pencekikan leher, memelintir dan memutar tangan saksi RUSMI JANA Anak SUKANTO;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 WIB di depan rumah saksi RUSMI JANA yang terletak di Dusun Singkong Luar Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, saksi RUSNIA mau pergi mandi dan singgah di depan rumah saksi RUSMI JANA dan duduk di pintu depan rumah kemudian terdakwa datang dari rumahnya dan langsung marah-marah kepada saksi RUSNIA lalu terdakwa mencekik leher saksi RUSNIA kemudian melihat hal tersebut saksi RUSMI JANA langsung berusaha meleraikan mereka dengan melepaskan cekikan terdakwa terhadap saksi RUSNIA, lalu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa langsung mengambil tangan sebelah kiri saksi RUSMI JANA dengan kedua tangannya dan langsung memelintir dan memutar tangan saksi RUSMI JANA dengan sekuat tenaga kemudian datang saksi TOMI dari arah belakang dan mendorong terdakwa sehingga pegangannya terhadap saksi RUSMI JANA terlepas, lalu terdakwa masih sempat mau maju dan saksi TOMI akhirnya mendorong kembali terdakwa kemudian terdakwa pergi sambil marah-marah;

- Bahwa saksi RUSMI JANA Anak SUKANTO dan saksi RUSNIA Anak SUKANTO merupakan anak kandung dari terdakwa SUKANTO Alias PAK APEK Anak SEMAN;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 06/ VER/V/2018 tanggal 19 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Apriana Clara dokter dari Puskesmas Mandor telah melakukan pemeriksaan terhadap RUSMI JANA Anak SUKANTO dengan hasil sebagai berikut :

- Status Lokalis;
Ekstremitas atas: dipersendian antara lengan kiri atas dan bahu kiri ditemukan jejas berupa luka memar berwarna kemerahan dan bengkak, nyeri saat digerakkan secara aktif dan pasif;
- Kesimpulan:
Dari hasil pemeriksaan didapatkan jejas yang diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur Pasal 44 Ayat (1) UU. RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh saksit atau luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu SUKANTO Als PAK APEK Anak SEMAN;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa di sini telah terpenuhi;

Unsur 2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan kekerasan fisik adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang sehingga mengakibatkan luka ringan atau berat;

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a suami, isteri, dan anak;
- b orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di depan rumah saksi RUSMI JANA yang terletak di Dusun Singkong Luar Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, telah melakukan pencekikan leher, memelintir dan memutar tangan saksi RUSMI JANA Anak SUKANTO;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 WIB di depan rumah saksi RUSMI JANA yang terletak di Dusun Singkong Luar Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, saksi RUSNIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang terjadi di depan rumah saksi RUSMI JANA dan duduk di pintu depan rumah kemudian terdakwa datang dari rumahnya dan langsung marah-marah kepada saksi RUSNIA lalu terdakwa mencekik leher saksi RUSNIA kemudian melihat hal tersebut saksi RUSMI JANA langsung berusaha meleraikan mereka dengan melepaskan cekikan terdakwa terhadap saksi RUSNIA, lalu terdakwa langsung mengambil tangan sebelah kiri saksi RUSMI JANA dengan kedua tangannya dan langsung memelintir dan memutar tangan saksi RUSMI JANA dengan sekuat tenaga kemudian datang saksi TOMI dari arah belakang dan mendorong terdakwa sehingga pegangannya terhadap saksi RUSMI JANA terlepas, lalu terdakwa masih sempat mau maju dan saksi TOMI akhirnya mendorong kembali terdakwa kemudian terdakwa pergi sambil marah-marah;

Menimbang, bahwa saksi RUSMI JANA Anak SUKANTO dan saksi RUSNIA Anak SUKANTO merupakan anak kandung dari terdakwa SUKANTO Alias PAK APEK Anak SEMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 06/VER/V/2018 tanggal 19 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Apriana Clara dokter dari Puskesmas Mandor telah melakukan pemeriksaan terhadap RUSMI JANA Anak SUKANTO dengan hasil sebagai berikut :

- Status Lokalis:

Ekstremitas atas: dipersendian antara lengan kiri atas dan bahu kiri ditemukan jejas berupa luka memar berwarna kemerahan dan bengkak, nyeri saat digerakkan secara aktif dan pasif;

- Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan didapatkan jejak yang diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa terhadap saksi RUSMI JANA Anak SUKANTO termasuk ke dalam kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit, dalam hal ini hubungan antara Terdakwa dan saksi RUSMI JANA Anak SUKANTO masuk dalam lingkup rumah tangga, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitikan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami sakit karena luka-luka pada bagian tangannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan selama persidangan;

- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUKANTO Als PAK APEK Anak SEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari **Senin** tanggal **27 Agustus 2018**, oleh kami **I DEWA GEDE BHUDY DHARMA ASMARA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.** dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri
putusan-mahkamah-agung-ri
Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SYUAIDI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri oleh **AFRID SUNDORO PUTRO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H. I DEWA G. BHUDY DHARMA A, S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

SYUAIDI, S.H.